

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN  
DI WILAYAH KOTA TEMBILAHAN KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU**

**Oleh : Irdan Hasan**

**Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum**

**Pembimbing I : Ferawati, SH.,MH**

**Alamat : Jl. Suka Karya, Perumahan Pesona Karya Mandiri Blok T No. 16**

**Email : irdhanhs@gmail.com. Telepon : 0822-1984-9271**

**ABSTRACT**

*One form of crime that is still very common in society is fraud. For the unscrupulous, the crime is not so difficult to do. Fraud can be done simply by using good communication skills so that someone can convince others. Crimes in the form of fraud and embezzlement are threatened with criminal sanctions, the enforcement still lacks a deterrent effect on violations, because in criminal law enforcement it is not only sufficient to regulate an act regulated in the law, but it also requires the law enforcement agencies to implement the provisions of the law*

*This type of research can be classified in the type of sociological (empirical) legal research, because in this study the authors directly conduct research at the location or place of study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in the Tembilahan City Region of Indragiri Hilir Regency, Riau Province. The population and sample are the head of the police criminal detective unit in Tembilahan, the Tembilahan police auxiliary investigator, the Chairman of the Tembilahan District Court, Perpetrators of fraud and Victims of fraud. Data sources used are primary data and secondary data.*

*The conclusion that can be obtained from the results of the study is the enforcement of criminal law against fraud in the Tembilahan City Region, Indragiri Hilir Regency, Riau Province, which is still not going well and there are still many frauds that occur. Fraud criminal acts that occur today can be done in various ways from simple to complex. The panel of judges who handed down the conviction verdict referred to the facts of the trial. So that some of the victims were disappointed and judged unfairly against the verdict handed down. The obstacles experienced by criminal law enforcement against fraud in the Tembilahan City Region of Indragiri Hilir Regency, Riau Province consist of law enforcement officers, legal factors and community factors. The factor of law enforcement officers is professional and understanding of fraud that has undergone development. The legal factor is difficult in terms of proof if law enforcement officers are only guided by articles in the Criminal Code. and community factors, namely the community does not fully know and understand various modes of crime, one of which is fraud. Community understanding and knowledge related to the existence of various modes of crime, one of which is fraud.*

**Keywords: Law Enforcement, Criminal Acts, Fraud**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia yang berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan berkembang pula. Belakangan ini, sering terjadi berbagai perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral.

Akhir-akhir ini hukum di Indonesia, mendapat sorotan tajam dari segenap lapisan masyarakat. Hal ini terjadi karena hukum yang diharapkan sebagai instrumen penertib, alat penjaga keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan, sebagai fasilitator pendorong proses perubahan yang dapat mengayomi masyarakat, ternyata masih jauh dari harapan tersebut.<sup>1</sup> Penegakan hukum di Indonesia sendiri dalam masyarakat selalu identik kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang mempunyai tanggung jawab penting menjalankan penegakan hukum acara pidana salah satunya adalah Kepolisian. Institusi Kepolisian merupakan suatu intitusi yang di bentuk negara guna menciptakan ketertiban, ketentraman, dan keamanan di tengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan, dan penindakan tindak pidana.

Salah satu bentuk kejahatan yang masih sangat banyak terjadi di masyarakat yaitu penipuan. Bagi para oknum, tindak pidana tersebut tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan dapat terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan

berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain.

Salah satu wilayah yang tindak pidana penipuan cukup tinggi adalah kota Tembilahan. Jumlah kasus penipuan yang terjadi kota Tembilahan bilang cukup tinggi. Hal in terjadi karena tingkat perkembangan dan pertumbuhan penduduk di kota tembilahan cukup pesat. Adapun tindak pidana penipuan yang terjadi di kota Tembilahan adalah jual beli pinang dan buah kelapa. Adapun salah satu modus penipuan terhadap jual/beli buah pinang yang terjadi dalam masyarakat yaitu melalui telepon. Masyarakat tersebut menjual pinang sebanyak 2.000 Kg dengan harga perkilonya Rp. 18.000-, Namun, setelah pinang tersebut telah dikirimkan, sampai saat ini tidak pernah dibayar oleh pembeli dan pembeli tersebut menghilang.

Tindak pidana penipuan jual beli buah pinang di wilayah ini, Polres Inhil masih membutuhkan suatu tahapan penyidikan yang intensif karena masyarakat telah mengalami kerugian yang cukup besar.

**Tabel I.1**  
**Data Kasus Tindak Pidana**  
**Penipuan yang Terjadi di wilayah**  
**kota Tembilahan**

Jumlah kasus			
Tahun	Yang terjadi dalam Masyarakat	Yang ditangan i Pihak Kepolisian	Kasus yang di Putus PN. Tembilahan
2015	6	3	1
2017	8	4	2
2018	15	7	2

**Sumber Data :Data Olahan Tahun (2015-2018)**

<sup>1</sup> Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah, kasus tindak pidana penipuan beli pinang dan buah kelapa cukup tinggi dan mengalami peningkatan. Namun jumlah kasus yang masuk dan di proses di pengadilan hanya sedikit. Menurut penulis tindak pidana penipuan tidak sekali dua kali saja dilakukan, tetapi sudah sering. Untuk itulah penulis merasa tertarik melakukan penelitian terhadap tindak pidana penipuan beli pinang dan buah kelapa.

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting karena tujuan hukum adalah menciptakan keadilan, kepastian dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiganya itu bukan jargon semata dan harus bisa diwujudkan dan diimplementasikan pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Keadilan dalam masyarakat hanya dapat diwujudkan kalau hukum dilaksanakan. Hukum itu harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua orang dan semua orang itu harus diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*). Apabila hukum tidak ditegakkan, maka ia tidak akan mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan mati dengan sendirinya.<sup>2</sup>

Berdasarkan pada kenyataan di atas, inilah yang mendorong penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "***Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Wilayah Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.***"

---

<sup>2</sup>Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 63.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan di Wilayah Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau?
2. Apa saja hambatan yang dialami dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan di Wilayah Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau?
3. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan di Wilayah Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan di Wilayah Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dialami penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan di Wilayah Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
- c. Untuk Mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan di Wilayah Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

### **1) Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Hendaknya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan landasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam membahas penegakan hukum

pidana terhadap tindak pidana penipuan di Wilayah Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

- c. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan alat pendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya.

#### D. Kerangka Teori

##### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan kita menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa dan hakim.<sup>3</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>4</sup>

##### 2. Teori Pidanaan

Menurut Sudarto, perkataan pidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar hanya

pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *vervoordeling*.<sup>5</sup>

Tujuan pidanaan merupakan suatu hal penting dalam setiap penerapan pidana, akan tetapi dalam prakteknya para hakim menjatuhkan pidanan masih terikat pada pandangan yang yuridis sistematis artinya hakim selalu melihat kejadian yang hanya memperhatikan faktor-faktor yuridis relevant saja dan kurang memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut terdakwa.<sup>6</sup>

#### E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum adalah Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>7</sup>
2. Anomali adalah penyimpangan atau keanehan yang terjadi tidak seperti biasanya yang tidak bias diperkirakan sehingga sesuatu yang terjadi akan berubah-ubah dari kejadian biasanya.
3. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau di perbolehkan oleh undang-undang

---

<sup>5</sup> Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 35.

<sup>6</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1986, hlm. 65.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 110.

---

<sup>3</sup>Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 48.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 5

yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.<sup>8</sup>

4. Penipuan menurut KUHP adalah dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang.<sup>9</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis sosiologis.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Kota Tembilahan, karena di wilayah hukum Kepolisian Kota Tembilahan.

### 3. Populasi Dan Sampel

#### a. Populasi

Adapun yang dijadikan populasi dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan
2. Kepala unit reserse kriminal kepolisian di Tembilahan
3. Penyidik pembantu kepolisian Tembilahan
4. Pelaku tindak pidana penipuan
5. Korban tindak pidana penipuan

#### b. Sampel

Sampel adalah sebagai himpunan unit penelitian yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan oleh suatu studi dengan sendirinya, sampel

merupakan himpunan bagian dari populasi.<sup>10</sup>

## 4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:

### a. Data Primer

### b. Data Sekunder

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>11</sup>

### b. Kajian Pustaka

Yakni dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* dan data dianalisis tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya. Dalam menarik suatu kesimpulan dapat digunakan metode deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu kasus yang bersifat khusus.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan

<sup>8</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 100.

<sup>9</sup> Pasal 378 KUHP

<sup>10</sup> I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta : C.V Andi offset, 2006, Hlm 44

<sup>11</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2013, hlm.95.

dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula kepada perumusan pikiran pembuatan hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>12</sup> Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.<sup>13</sup>

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah:<sup>14</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi Undang-undang
- b. Faktor penegak hukumnya yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat yang mencakup kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.
- e. Faktor kebudayaan hukum

## 3. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu :<sup>15</sup>

- a. Kepastian Hukum
- b. Kemanfaatan
- c. Keadilan

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana ialah perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana, perlu dipahami bahwa ketentuan pidana tidak semata-mata terdapat dalam Kitab Undang-Undang Pidana, tetapi dapat dijumpai juga dalam undang-undang lain seperti Undang-Undang Pajak, Undang-Undang Bea dan cukai, Undang-Undang Imigrasi dan sebagainya.<sup>16</sup>

Pompe memberikan dua macam definisi terhadap perbuatan pidana,<sup>17</sup> yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan.

Moeljatno menggunakan istilah tindak pidana, dimana perkataan "Tindak" tidak menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan perkataan peristiwa yang juga menyatakan keadaan kongkrit, seperti kelakuan, gerak-gerak atau sikap jasmani, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak.<sup>18</sup>

Simons merumuskan *strafbaar fait* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum taau dapat dirumuskan.<sup>19</sup>

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 115.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.8.

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005 hlm. 145.

<sup>16</sup> Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan*, PT. ERESKO, Bandung, 1990, hlm. 1.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, AS Rineka Cipta, Jakarta: 2009, hlm. 4.

<sup>18</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2008, hlm. 69.

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 185.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Prof. Moeljatno yang di kemukakan oleh Erdianto unsur-unsur tindak Pidana sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a) Perbuatan itu harus merupakan Perbuatan Manusia.
- b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana.
- c) Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang.
- d) Harus dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e) Perbuatan harus dapat dipersalahkan kepada sipembuat.

## 3. Tindak Pidana Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelesannya adalah sebagai berikut :

### a. Menurut Pengertian Bahasa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh).

### b. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP.

## 4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan orang adalah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan).

Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat-alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

- 1) Nama Palsu
- 2) Tipu Muslihat
- 3) Martabat atau Keadaan Palsu
- 4) Rangkaian Kebohongan

## BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir

#### 1. Sejarah Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir dikenal dengan negeri seribu parit. Pada tanggal 14 Juni 1965 dikeluarkanlah Undang-undang nomor 6 tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, maka Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) yang berdiri sendiri, yang

---

<sup>20</sup>Erdianto, Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang: 2001, hlm. 121.

pelaksanaannya terhitung tanggal 20 November 1965. Untuk melihat latar belakang sejarah berdirinya Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu daerah otonom, dapat ditinjau dalam dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode sesudah kemerdekaan Republik Indonesia.

## **2. Keadaan Geografis Kabupaten Indragiri Hilir<sup>21</sup>**

Secara geografis Kabupaten Indragiri Hulu terletak pada 1010 100 BT-1020 48 Bujur Timur dan 00 15 LU-10 50 Lintang Selatan. Kabupaten Indragiri Hulu memiliki luas lebih kurang 8.198,26 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 14 kecamatan. Kabupaten Indragiri Hulu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, sebelah selatan berbatasan dengan Propinsi Jambi, sebelah barat dengan Kabupaten Kuantan Singingi sedangkan sebelah timur dengan Kabupaten Indragiri Hilir.

## **3. Keadaan Demografis Kabupaten Indragiri Hilir<sup>22</sup>**

Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 731.396 jiwa yang terdiri atas 375.236 jiwa penduduk laki-laki dan 356.160 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105,36. Rata-rata jiwa per rumah tangga adalah 4 jiwa. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Tembilahan yaitu 77.135 jiwa dan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Sungai Batang yaitu 12.892 jiwa.

<sup>21</sup> Katalog Kabupaten Indragiri Hilir dalam angka tahun 2019

<sup>22</sup> Katalog Kabupaten Indragiri Hilir dalam angka tahun 2019

## **4. Ketenagakerjaan Kabupaten Indragiri Hilir<sup>23</sup>**

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2018 sebesar 1.358 orang. Pencari kerja terbanyak terjadi pada Juli. Hal tersebut sangat berkaitan dengan bulan kelulusan siswa sekolah dan tahun ajaran baru pendidikan. Perbandingan pencari kerja laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan pada tahun 2018 terdaftar 739 laki-laki dan 619 perempuan pencari kerja yang terdaftar. Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berpendidikan terakhir SMA yaitu sebesar 41,46 persen (563 orang) dan Universitas sebesar 29,82 persen (405 orang).

## **B. Gambaran Umum Kepolisian Resor Kabupaten Indragiri Hilir**

### **1. Sejarah Kepolisian Resor Kabupaten Indragiri Hilir**

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Katalog Kabupaten Indragiri Hilir dalam angka tahun 2019

<sup>24</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, hlm.5.

Polres merupakan satuan organisasi Polri yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota di daerah hukum masing-masing. Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Visi dan Misi Kepolisian Resor Kabupaten Indragiri Hilir

- a. VISI :  
"Terwujudnya pelayanan Kamtibmas yang unggul, terjalinya kemitraan Polri dengan masyarakat, penegakan hukum yang efektif serta sinergi Polisional yang proaktif dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mewujudkan Kamdagri"
- b. MISI:
  - 1) Mewujudkan pelayanan Prima melalui kegiatan Preentif, Preventif dan Refresif, serta proaktif Polisional melalui penerapan ilmu dan teknologi guna mewujudkan kamtibmas yang kondusif diwilayah hukum Polda Riau.
  - 2) Melaksanakan deteksi dini, peringatan dini dan deteksi aksi secara cepat, tepat dan akurat melalui kegiatan Penyelidikan, pengamanan dan penggalangan diwilayah Provinsi Riau.
  - 3) Melakukan Penegakan Hukum secara adil serta tidak melanggar HAM.
  - 4) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan

serta bimbingan kepada masyarakat dengan meningkatkan strategi Polmas pada seluruh kelurahan/kenagarian/desa diwilayah Provinsi Riau.

## 3. Direktorat Reserse Kriminal Umum

Tugas Pokok Direktorat Reserse Kriminal Umum antar lain sebagai berikut :

- a. Bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.
- b. Pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, Identifikasi dan Laboratorium Forensik lapangan.
- c. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
- e. Penganalisaan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Dit Reskrim Polda.
- f. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana umum di lingkungan Polda.
- g. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Dit Reskrim Polda Metro.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan di Wilayah Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Dengan kata lain, baik secara *preventif* (pencegahan) maupun *represif* (penindakan).<sup>25</sup>

Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan pengadilan. Proses penegakan hukum kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh pada pejabat penegak hukum itu sendiri.<sup>26</sup>

Polisi merupakan tombak utama terdepan dalam penegakan hukum pidana, tidak berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup, yang menterjemahkan *law in book* menjadi *law in action*.<sup>27</sup> Kepolisian sebagai institusi terdepan dalam upaya penegakan hukum memiliki kewenangan antara lain serangkaian penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, pemeriksaan dan melimpahkan perkara ke kejaksaan untuk dapat disidangkan di pengadilan. Dengan rangkaian urutan kegiatan tersebut nampak bahwa polisi adalah institusi yang

memegang fungsi utama penegakan hukum.

Menurut Abdulkadir Muhammad, penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali”.<sup>28</sup>

Banyaknya kasus tindak pidana penipuan yang terjadi pembedaan perlakuan dalam keadaan yang sama yang menimbulkan ketidakadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat.<sup>29</sup>

Penipuan kasus tindak pidana penipuan yang terjadi di wilayah kota Tembilahan akhir-akhir ini menjadi salah satu kasus yang banyak menyita perhatian publik. Hal ini dikarenakan banyaknya orang yang menjadi korban kasus tindak pidana penipuan tersebut. Dalam kasus tersebut, terdapat pula kasus penipuan jual/beli buah pinang. Salah satu daerah yang terjadi tindak pidana penipuan ini adalah Parit 8 Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Di Inhil ini harga buah pinang lebih tinggi dibandingkan dengan buah kelapa dalam yang dibanggakan Pemerintah Inhil dan kini hanya dihargai Rp2000 per Kg.

Cara pengolahan buah pinang juga jauh lebih mudah bila dibandingkan dengan sistem pengolahan buah kelapa hingga siap untuk dijual. Namun, terdapat juga modus penipuan terhadap jual/beli buah pinang. Adapun salah satu masyarakat yang menjual buah pinang ditipu oleh seorang pembeli buah

---

<sup>25</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 1.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 1983, hlm 5

<sup>27</sup> Djaka Soehendera, “Realitas Kemajemukan Hukum dalam Masyarakat”, *Jurnal Hukum Rule Of Law*, Edisi III No.2 November 2004, hlm. 5.

---

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006). hlm. 115.

<sup>29</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 262

pinang melalui telepon, masyarakat tersebut menjual pinang sebanyak 2.000 Kg dengan harga perkilonya Rp. 18.000-, Namun, setelah pinang tersebut telah dikirimkan, sampai saat ini tidak pernah dibayar oleh pembeli dan pembeli tersebut menghilang.

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pasal 378 menyatakan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan ibu Nurmala Sinurat SH diketahui bahwa dasar pertimbangan pemidanaan terhadap tindak pidana penipuan di Wilayah Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau masih mnegacu kepada ketentuan tertulis. Majelis hakim yang menjatuhkan putusan pemidanaan mengacu kepada fakta-fakta persidangan. Sehingga beberapa diantara para korban kecewa dan menilai tidak adil terhadap putusan yang dijatuhkan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan ibu Nurmala Sinurat SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Indragiri Hilir, Hari Rabu Tanggal 20 Agustus 2019.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Aipda Hermanto Selaku Penyidik Pembantu bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan di Wilayah Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau masih belum berjalan dengan baik dan masih banyak tindak pidana penipuan yang terjadi. Warga masyarakat belum sepenuhnya mengetahui dan memahami berbagai modus kejahatan salah satunya tindak pidana penipuan. Adapun modus penipuan yang dilakukan antara lain dengan mengirimkan pemberitaan palsu atau bertindak sebagai orang lain secara tidak sah dan melakukan penipuan melalui internet sementara yang kompleks dapat dilihat dari cara kerja para pelaku yang berkelompok atau mempunyai jaringan.

Faktor Pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait dengan keberadaan berbagai modus kejahatan salah satunya tindak pidana penipuan. Khususnya kasus tindak pidana penipuan yang terjadi, tidak semua kasus dilanjutkan pada tahap pengadilan, ada sebagian kasus yang diselesaikan ditingkat kepolisian saja. adapun penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mengutamakan kesepakatan para pihak.<sup>31</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaku terhadap tindak pidana penipuan dengan inisial H usia 32 thn bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan masih belum maksimal dilakukan .Aparat penegak hukum masih tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum. Pelakunya memiliki hubungan kekerabatan dengan aparat kepolisian, penanganan kasus tindak pidana penipuan sangat lambat.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Aipda Hermanto Selaku Penyidik Pembantu, Hari Rabu Tanggal 20 Agustus 2019

<sup>32</sup> Wawancara dengan Pelaku pencurian ringan dengan inisial H , Pada Hari Rabu Tanggal 20

Berdasarkan teori penegakan hukum, inti dari penegakan hukum terletak pada bagian menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>33</sup> Implementasi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan di Wilayah Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau belum berjalan dengan baik dan semestinya. Dikarenakan belum selarasnya aparat penegak hukum dengan aturan hukum yang ada. Aturannya sudah cukup memuaskan apabila aparat hukum mau menjalankan sebagaimana mestinya.<sup>34</sup>

Oleh karena itu, Menurut penulis bahwa hakim menjatuhkan putusan pidanaan tidak hanya mengacu kepada fakta-fakta persidangan dan ketentuan yang tertulis. Hakim seharusnya juga mempertimbangkan jumlah nilai kerugian yang dialami oleh para korban. Hakim juga harus mampu menerapkan hukum yang memberikan pengaruh dalam rangka penanggulangan kejahatan baik terhadap terdakwa maupun kepada masyarakat agar kedepan takut melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana penipuan.

## **B. Hambatan yang dialami dalam melakukan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan di Wilayah Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau**

Di dalam melakukan penegakan hukum, aparat penegak hukum tentunya memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan

penyelesaian perkara pidana. Namun dalam melaksanakan peranannya tersebut, pihak kepolisian tentu menghadapi beberapa hambatan. Hambatan adalah hal-hal yang menghambat jalannya suatu proses untuk mencapai hasil akhir dari proses itu sendiri sehingga memperlambat atau membuat tidak sempurnanya hasil akhir seperti yang diinginkan. Implementasi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan di Wilayah Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tidak selamanya berjalan dengan baik, karena terkadang pihak aparat penegak hukum masih mendapat kendala dalam penegakan hukum.

Berikut adalah faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan di Wilayah Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau antara lain sebagai berikut :<sup>35</sup>

### **1. Faktor Aparat Penegak Hukum**

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Bapak Aipda Hermanto Selaku Penyidik Pembantu bahwa jumlah aparat penegak hukum yang masih sedikit menjadi salah satu kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penipuan yang terjadi di kota Tembilahan. Jumlah kasus tindak pidana penipuan jual beli pinang dan buah kelapa yang sangat banyak terjadi tidak sebanding dengan jumlah aparat penegak hukum yang masih sedikit. Sehingga beberapa kasus yang terjadi di masyarakat terkesan mendapatkan respon yang lambat dari aparat penegak hukum.<sup>36</sup>

---

Agustus 2019, bertempat di ruang tahanan Kepolisian Tembilahan.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 7

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 20.

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Aipda Hermanto Selaku Penyidik Pembantu, Hari Rabu Tanggal 20 Agustus 2019.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Aipda Hermanto Selaku Penyidik Pembantu, Hari Rabu Tanggal 20 Agustus 2019.

## 2. Faktor Hukum

Mengingat aparat penegak hukum dalam setiap tindakannya selalu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku saat ini, maka Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum selalu berdasarkan asas legalitas sebagai konsekuensi dari negara hukum yang dianut negara Indonesia.

Selain itu, dalam menetapkan seseorang untuk dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana penipuan setidaknya harus memenuhi segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dicelanya perbuatan tersebut oleh undang-undang.

## 3. Faktor masyarakat

Warga masyarakat belum sepenuhnya mengetahui dan memahami berbagai modus kejahatan salah satunya tindak pidana penipuan. Pemahaman dan pengetahuan Masyarakat terkait dengan keberadaan berbagai modus kejahatan salah satunya tindak pidana penipuan. sangat penting dilakukan agar masyarakat waspada dan tidak lagi menjadi korban penipuan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Terhadap para pelaku, harus dilakukan penegakan hukum yang tegas, agar para nanti para pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya.

## C. Upaya yang dapat dilakukan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan di Wilayah Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau

Adapun upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan di Wilayah Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri

Hilir Provinsi Riau antara lain sebagai berikut:<sup>37</sup>

### 1. Preventif

Upaya *preventif* adalah segala upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menghapuskan faktor kesempatan, sehubungan dengan hal tersebut terdapat anggapan bahwa tindak pidana dapat terjadi apabila bertemunya faktor niat dan faktor kejahatan.<sup>38</sup>

### 2. Represif

Suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian secara nyata dan jelas terhadap setiap tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat. Menurut analisa penulis bahwa, jika dalam dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan di Wilayah Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tidak dilaksanakan secara tegas, maka akan sulit rasanya dalam mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan di Wilayah Kota Tembilahan.

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Aipda Hermanto Selaku Penyidik Pembantu, Hari Rabu Tanggal 20 Agustus 2019

<sup>38</sup> Imelda, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Plat Nomor Polisi Pada Pemeriksaan Kendaraan Lalu Lintas di Jalan Raya Oleh Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, hlm. 66.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan di Wilayah Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau masih belum berjalan dengan baik dan masih banyak tindak pidana penipuan yang terjadi. Tindak pidana Penipuan yang terjadi saat ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Majelis hakim yang menjatuhkan putusan pemidanaan mengacu kepada fakta-fakta persidangan. Sehingga beberapa diantara para korban kecewa dan menilai tidak adil terhadap putusan yang dijatuhkan
2. Hambatan yang dialami penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan di Wilayah Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau terdiri dari faktor aparat penegak hukum, faktor hukum dan faktor masyarakat. Faktor aparat penegak hukum yakni profesional dan pemahaman terhadap tindak pidana penipuan yang telah mengalami perkembangan. Faktor hukum yakni sulit dalam hal pembuktian jika aparat penegak hukum hanya berpedoman pada pasal dalam KUHP. dan faktor masyarakat yakni masyarakat belum sepenuhnya mengetahui dan memahami berbagai modus kejahatan salah satunya tindak pidana penipuan. Pemahaman dan pengetahuan Masyarakat terkait dengan keberadaan berbagai modus kejahatan salah satunya tindak pidana penipuan.

### **B. Saran**

1. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan di Wilayah Kota Tembilahan Kabupaten

Indragiri Hilir Provinsi Riau harus dilakukan secara tegas. Aparat penegak hukum harus saling bersinergi dalam menanganis kasus tindak pidana penipuan. Hakim seharusnya mempertimbangkan jumlah nilai kerugian yang dialami oleh para korban. Hakim juga harus mampu menerapkan hukum yang memberikan pengaruh dalam rangka penanggulangan kejahatan baik terhadap terdakwa maupun kepada masyarakat agar kedepan takut melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana penipuan

2. Hambatan yang dialami penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan di Wilayah Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau seharusnya bisa diatasi dengan meningkatkan pemahaman terhadap tindak pidana penipuan yang terjadi. Memperjelas pembuktian dan mempertegas sanksi serta memberikan Pemahaman dan pengetahuan Masyarakat terkait dengan keberadaan berbagai modus kejahatan salah satunya tindak pidana penipuan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Ali, Achmad, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT Yarsif Watampone, Jakarta
- Arief, Barda Nawawi, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bastari, Bastian, 2011, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, Makassar.
- Baringbing, RE, 2001, *Carur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2007, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

DM, Sunarto, 2016, *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Aura, Bandar Lampung.

Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.

Erwin, Muhammad, 2011, *Filsafat Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Hamzah, Andi, 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*, AS Rineka Cipta, Jakarta.

Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Lopa, Baharuddin, 2001, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.

Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Waluyo, Bambang, , 2002, *Penegakan Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yunahar Ilyas, 2006, *Kuliah Akhlaq*, (Yogyakarta: LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Zainuddin, Ali, 2008. *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

## **B. Jurnal**

Azmi Djemarin, "Problematik Penegak Hukum Pidana". *Jurnal Yustisia*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol.19, No.3, Januari-Juni 1994.

Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum

Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.

Erdianto, 2001 Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanaegaraan Indonesia, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Djaka Soehendera, "Realitas Kemajemukan Hukum dalam Masyarakat", *Jurnal Hukum Rule Of Law*, Edisi III No.2 November 2004.

Ledy Diana, 2011, "Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Riau, Vol. 2, No. 1 Februari 2011.

Mukhlis, "Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik POLRI dengan Perkembangan Delik-Delik di luar KUHP" Artikel pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3, No. 1 Agustus 2012.

## **C. Kamus**

Citra Umbara, 2010, *Kamus Hukum*, Bandung.

Purwodarminto, W.J.S, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka.

## **D. Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.